

Status Anak Luar Kawin

Wahyu Widodo
Sapto Budoyo

Abstrak : banyak sekali peristiwa yang terjadi dalam sebuah kehidupan. Bagian dari cerita hidup adalah berawal dari sebuah keluarga. Penting sekali peran keluarga untuk menjadi dalam kehidupan. Oleh karenanya asal usul dan silsilah dari sebuah keluarga hendaknya diketahui oleh masing-masing anggota keluarga. Hal ini tidak hanya untuk mengetahui garis keturunan akan tetapi juga untuk menyelesaikan masalah hukum yang mungkin akan terjadi dalam sebuah keluarga. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimanapun, yang namanya anak adalah sosok manusia yang tidak hanya merupakan harapan orang tua yang melahirkan, tetapi juga merupakan generasi muda, yang peran sertanya sangat diharapkan dalam kelanjutan pembangunan bangsa dan Negara. Anak merupakan anggota keluarga ia berhak mendapatkan hak-haknya dalam sebuah keluarga. Anak luar kawin, yaitu keturunan yang tidak di dasarkan atas suatu perkawinan yang sah, sehingga ada perbedaan hak antara anak sah dengan anak luar kawin. Anak luar kawin dapat memperoleh akta kelahiran, akan tetapi dalam akta tersebut hanya terdapat nama dari ibunya.

Kata kunci : Status, Anak, Perkawinan

Maraknya zaman dan perkembangan dewasa ini para perempuan mencari keadilan dan mengadu nasib atas keberadaannya, serta mencari status terhadap dirinya maupun buah hatinya. Dimana saat memadu cinta dengan

Wahyu Widodo dan Sapto Budoyo adalah dosen Progd Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FPIS IKIP PGRI Semarang

memberikan harapan-harapan yang manis. Agar tercapai apa yang diinginkan. Namun setelah ibu melahirkan bagaimana status buah hatinya. Karena perkawinan didasarkan tidak sah menurut Undang – Undang.

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap- tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak – haknya serta adanya pelakuan tanpa diskriminasi.

Anak adalah sosok manusia tidak hanya merupakan harapan orang tua yang melahirkannya, tetapi juga merupakan generasi muda yang peran sertanya sangat di harapkan dalam kelanjutan pembangunan bangsa dan Negara. Bertitik tolak dari eksistensi anak yang demikian maka pertumbuhan dan perkembangan anak patut untuk dijaga dan di perhatikan.

Masalah dan usaha perlindungan anak tampaknya tidak akan pernah berhenti di bicarakan sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawani Arif (1992 : 106).

“masalah dan usaha terhadap perlindungan anak telah lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia Internasional Pembicaraan masalah ini tak akan pernah berhenti, karena di samping masalah universal juga karena dunia di isi oleh anak – anak ,selama itu pula masalah anak akan selalu dibicarakan. Pembicaraan masalah ini akan menolak adanya kasih sayang atau cinta kasih diantara umat manusia”

Oleh karena itu merupakan tugas bersama untuk selalu mencari upaya – upaya dalam rangka memberi perlindungan terhadap anak dalam segala bidang. Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, karena melindungi anak berarti manusia dan membangun manusia seutuhnya.

Didalam Pasal 2 ayat 3 dan 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomer : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dikatakan :

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik selama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan – perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.”

Kadua ayat ini jelas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

Perlindungan anak suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban masyarakat tertentu, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa.

Perkawinan adalah merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Menurut Wijono Prodjodikoro (1974 : 7) perkawinan dikatakan :

“sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jelas kelamin yang berbeda, seorang perempuan dan seorang laki – laki saling menarik satu sama lain untuk dapat hidup bersama – sama.”

Menurut Agama Islam , perkawinan diistilahkan dengan nikah. Nikah adalah melakukan suatu perjanjian atau aqad dengan tujuan mengikatkan diri antara seorang laki – laki dengan seorang wanita untuk mengahalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak demi mewujudkan kebahagiaan hidup bersama dalam rumah tangga atau keluarga, yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan ketentraman ,dengan cara yang di ridhoi oleh Allah.

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang – Undang Perkawinan, yaitu UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1 berbunyi : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami – istri dengan tujuan mebentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dikatakan juga merupakan suatu persetujuan hubungan yang sah dari dua orang yang belainan jenis kelamin ,dalam arti hubungan lahir batin. Sedangkan hubungan tersebut berdasarkan atas hukum yang mereka anut.

Pandangan tersebut diatas sesuai dengan pandangan Sayuti Thalib (1986 : 47), yang memandang perkawinan dari segi hukum ,segi sosial ,dan segi Agama.

Dipandang dari segi hukum ,perkawinan merupakan suatu perjanjian. Menurut hukum Islam perjanjian perkawinan dikatakan sangat kuat, karena :

- 1.) Cara mengadakan perkawinan telah diatur terlebih dahulu, yaitu dengan aqad nikah dan dengan rukun ,serta syarat tertentu.
- 2.) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya ,yaitu dengan procedure yang telah ditetapkan.

Dipandang dari segi Sosial , perkawinan dapat meningkatkan kedudukan seorang dimata masyarakat. Didalam masyarakat setiap bangsa di temui suatu penilaian yang umum ,yaitu bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang tidak kawin.

Sedangkan dipandang dari segi Agama ,perkawinan dianggap sebagai lembaga yang suci ,yaitu upacara perkawinan merupakan suatu upacara yang suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami – istri atau saling menjadi pasangan hidupnya atas nama Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pada pandangan diatas perkawinan mempunyai keterkaitan yang erat dengan agama yang dianut oleh pasangan suami – istri yang akan melangsungkan perkawinan.

SAHNYA PERKAWINAN.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Syarat Perkawinan

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya , maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari

wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- (5) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang – orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang – orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dasar Perkawinan.

Bahwa pada dasarnya perkawinan dilandasi oleh adanya persetujuan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berumur 21(dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari orang tuanya , sesuai ketentuan UU perkawinan pasal 6 (enam).

Apabila salah satu orang tua itu meninggal dunia atau dalam keadaan tidak dapat menyatakan kehendaknya , maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang mampu memberikan izin ,kemudian apabila karena kedua orang tua tidak mampu memberikan izin, maka izin dapat diperoleh dari wali , orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan keatas selama mereka masih mampu untuk menyatakan pendapatnya.

Adanya wali nikah.

Wali nikah dalam perkawinan Islam sangatlah diperlukan sekali. Karena bila tidak ada wali maka wanita tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali apabila dia seorang janda.

Orang yang dapat menjadi wali nikah tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Mereka yang sudah dewasa (baliqh) ,karena mereka dapat dibebani hukum yang diperbuatnya.
 - b. Adil, yaitu dapat dikatakan orang yang jujur dan berbuat kebaikan.
-

- c. Muslim ,yaitu mereka yang berhak menjadi wali nikah adalah mereka yang beragama Islam. Orang yang berhak menjadi wali, yaitu ayah, kakak, dan seterusnya keatas dari garis laki – laki sekandung, kemenakan laki – laki sekandung, paman seayah, saudara laki – laki sepupu sekandung, saudara laki – laki seayah ,hakim ,dan orang yang ditunjuk mempelai yang bersangkutan.

Peran seorang wali nikah merupakan suatu hal yang dirasakan sangat penting. Karena itulah Allah mengeluarkan firmanNya sebagai berikut:

“Dan nikahkanlah olehmu orang – orang yang tidak mempunyai jodoh diantara kamu yang begitu pula budak – budak perempuan yang saleh. Jika kamu adalah fakir niscaya Allah akan mencukupkanmu sebagian karunia-Nya ,Allah Maha luas lagi Maha mengetahui.” (surat An – Nuur , ayat 5)

KEDUDUKAN ANAK

Pengertian Anak

Anak adalah sebuah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berumah tangga. Dalam dunia hukum ada perbedaan mengenai anak, yaitu hukum membedakan antara anak sah dengan anak luar kawin (anak tidak sah) yang mempunyai perbedaan status dan perolehan hak yang berbeda di dalam hukum ,misalnya dalam hal perkawinan.

Perbedaan hukum tersebut untuk melindungi hak – hak dari anak sah akan tetapi anak luar kawin juga merupakan anak yang berhak memperoleh haknya sebagai seorang anak, walaupun demikian untuk memperoleh hak – haknya seorang anak luar kawin harus melalui beberapa proses hukum, yaitu melalui pengakuan dan pengesahan kedua orang tuanya.

Pengertian Anak Sah

Anak sah menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 42 anak sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat pekawinan yang sah.

Sehingga dalam ketentuan pasal 42 tersebut, diperoleh dua pengertian anak sah ,yaitu:

- a. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan mempunyai dua kemungkinan ,yaitu :

- 1.) Setelah dilangsungkan perkawinan si istri baru hamil dan kemudian melahirkan anak.
 - 2.) Sebelum perkawinan dilangsungkan, si istri sudah hamil terlebih dahulu, dan sesudah dilangsungkan perkawinan istri baru melahirkan.
- b. Anak yang dilahirkan akibat perkawinan. Dalam hal ini istri hamil setelah perkawinan di langsunjkan, kemudian terjadi perceraian dan kematian suami setelah terjadi peristiwa, istri baru melahirkan.

Akibat hukum dari adanya kelahiran anak sah, adalah timbulnya hubungan hukum antara orang tua dan anak, baik mengenai hak maupun kewajiban dan orang tua dan si anak tersebut (Abdulkadir Muhammad , 2000 : 95)

Pengertian Anak tidak Sah atau Anak Luar Kawin

Anak tidak sah atau anak luar kawin, adalah anak yang dilahirkan dari hubungan biologis antara seorang lelaki dengan seorang wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah atau yang dilahirkan di dalam ikatan perkawinan akan tetapi perkawinan itu belum sah menurut hukum Negara ,karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Beberapa pengertian anak luar kawin menurut hukum, yaitu :

- b. Pengertian Anak luar Kawin menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974.

Dalam Pasal 42 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 menyatakan

“ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah. ”

Artinya : seorang anak dikatakan anak sah apabila anak tersebut dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dicatatkan dalam Akta Catatan Sipil supaya mempunyai kepastian hukum.

Dengan demikian apabila sebuah perkawinan itu tidak sah, yaitu perkawinan yang tidak di catatkan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Maka perkawinan itu tidak mempunyai kepastian hukum ,sehingga anak yang dilahirkan statusnya adalah anak tidak sah atau anak luar kawin.

Dalam Pasal 43 ayat (1-) Undang Undang No 1 Tahun 1974 ,bahwa :

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Hal itu berarti anak yang lahir di luar perkawinan hanya berhak mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya.

Pada Pasal 44 ayat (1) menyatakan :

“Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzinah dan anak itu akibat dari pada perzinahan.”

Hal ini apabila seorang suami menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya dan membuktikan bahwa istrinya telah berzinah dan anak tersebut merupakan hasil dari perzinahan dari dan atau dengan orang lain, maka anak tersebut termasuk anak luar kawin. Menurut (Dian Karisma : 2006 : 65)

a. Pengertian Anak luar Kawin Menurut KUH Perdata

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW), penggolongan anak luar kawin atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan ada beberapa macam, yaitu :

1.) Anak luar kawin yang diakui

Adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang mengadakan hubungan biologis dengan seorang lelaki di luar perkawinan : tetapi yang kemudian diakui oleh lelaki itu sebagai anaknya (Modafir Hadi : 1974 : 48)

Anak luar kawin yang diakui akan mempunyai hubungan keperdataan ketika orang tuanya mengakui anak luar kawin tersebut.

2.) Anak yang disahkan

Adalah anak yang dilahirkan sebelum kedua orang tuanya kawin satu sama lain, tetapi yang akhirnya kedua orang tuanya kawin sah. Sementara anak ini adalah anak luar kawin yang diakui dan baru menjadi anak yang disahkan bila kedua orang tuanya kawin sah satu sama lain (Ibid : 48)

Dalam ketentuan Pasal 250 KUH perdata, bahwa: tiap – tiap anak yang dilahirkan atau di tumbuhkan sepanjang perkawinan,

memperoleh si suami sebagai bapaknya, artinya seorang anak dikatakan anak sah apabila dilahirkan atau dibuahkan dalam satu perkawinan.

Ketentuan dalam Pasal 272 KUH perdata anak yang telah dibuahkan di luar perkawinan dapat disahkan dengan perkawinan si ibu dengan si ayah, sebagai berikut :

a. Jika anak itu sebelum perkawinan telah diakui oleh si ayah dan si ibu atau dapat juga dengan suatu pengakuan yang dimuat dalam akta perkawinan orang tuanya. (Arif Hermawan : 2002 : 38).

b. Anak yang dibuahkan dalam zinah atau dalam sumbang tidak dapat disahkan (Ali Afandi 1982 : 52).

Sehingga status anak yang disahkan adalah sama dengan yang seolah – olah dilahirkan dalam perkawinan orang tuanya menurut ketentuan Undang – Undang.

3.) Anak luar kawin yang tidak diakui

Adalah anak luar kawin itu tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya, ia bagaikan orang lain saja layaknya terhadap orang tuanya (Modafir Hadi ,loc cit)

Sehingga anak luar kawin yang tidak diakui ini adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang mengadakan hubungan biologis dengan seorang lelaki di luar perkawinan yang sah, kemudian anak tersebut tidak diakui oleh ibunya dan tidak pula diakui oleh lelaki yang menyebabkan lahirnya anak tersebut (Arif Hermawan ,Op .cit :37).

Biasanya dibuang oleh ibunya dan untuk melindungi keberadaannya ia diadopsi oleh orang lain yang bukan orang tua yang sebenarnya

4.) Anak Zinah

Anak zinah adalah anak yang telah dibuahkan dari hubungan biologis antara seorang lelaki dan seorang wanita , yang salah satu dari padanya atau kedua – duanya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain dari pada kawin zinah itu. (Modafir Hadi ,loc cit :50).

Anak zinah lahir dari seorang ibu yang mempunyai suami yang akad pernikahannya belum sampai 6 bulan anak tersebut sudah lahir atau anak yang lahir dari seorang istri yang terikat dengan

perkawinan lain mengadakan hubungan biologis dengan seorang suami yang masih terikat dengan perkawinan lain pula.

Status hukum dari anak zinah hanyalah mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja, terhadap suami ibunya maupun terhadap laki – laki yang menyebabkan kelahirannya tidak mempunyai hubungan nasab, oleh karena itu ia hanya berhak mewarisi harta ibunya dan harta kerabat ibunya (Ali Afandi : 1997 : 145).

c. Pengertian Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat

Didalam hukum adat juga dikenal anak luar kawin. Pengertian anak luar kawin menurut hukum adat adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita dimana wanita itu pada saat melahirkan dalam keadaan belum menikah atau tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan seorang laki – laki yang sah menurut hukum adat (Oemarsalim , 2000 : 65).

Anak luar kawin di dalam hukum adat biasanya terjadi pada seorang gadis yang belum menikah atau seorang janda. Di dalam hukum adat bila hal itu terjadi, maka disusahakan gadis atau janda itu dinikahkan dengan pria yang menyebabkan dia hamil, namun ini tidak selalu pria yang menyebabkan, tetapi masyarakat menganggap cukup apabila gadis itu telah menikah walaupun pria yang menikahinya itu sudah jelas bukan pria yang menghamilinya (Dian Karisma ,loc. cit).

Dengan demikian pada saat melahirkan anak yang dilahirkan berada didalam ikatan perkawinan kedua orang tuanya, sehingga anak tersebut di sebut anak sah bukan sebagai anak yang lahir di luar pernikahan atau anak luar kawin.

KESIMPULAN DAN SARAN:

Kesimpulan.

- 1.) Anak sah menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974 pada Pasal 42 : adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan dicatatkan dalam Akta Catatan Sipil supaya mempunyai kepastian hukum.

- 2.) Anak luar kawin menurut Kitab Undang – Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 43 : adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 3.) Anak luar kawin menurut Undang – Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang mengadakan hubungan biologis dengan seorang lelaki di luar perkawinan ; tetapi yang kemudian diakui oleh lelaki itu sebagai anaknya.
- 4.) Akibat pengakuan anak luar kawin ,adalah lahirnya hubungan hukum yang sangat terbatas dengan pihak yang mengetahuinya (ayah dan ibunya).

Saran.

- 1) Sebaiknya dalam pergaulan laki – laki dan perempuan hendaknya jangan terlalu bebas, yang mengakibatkan terjadinya kehamilan di luar perkawinan. Kerena hal tersebut akan berdampak besar pada anak yang kelak akan dilahirkan dalam perolehan hak – haknya seperti perolehan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dalam pemberian nafkah ,dan dalam pewarisan.
- 2) Pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar anak luar kawin tidak mengalami perlakuan yang diskriminatif baik dalam keluarga maupun masyarakat ,karena anak luar kawin tidak bersalah lahir dalam keadaan suci. Hal ini kesalahan ada pada orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad , *Hukum Perdata Indonesia* ,2000. PT. Critra Aditya Bakti ; Bandung.
- Ali Afandi , *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW)* ,1982 Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada , Yogyakarta.
- Al – Qur'an dan Terjemahannya , *Surat An – Nuur* ,ayat 5 penerbit Departemen Agama RI.
- Arif Hermawan , *Perbandingan Tentang Hukum Waris Anak luar Kawin Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW) dan Hukum Islam* , 2002, Skripsi Fakultas Hukum Unissula , Semarang.

- Modafir Hadi, *Hukum Waris*, 1976, Yayasan Pencipta Ilmu Pengetahuan Hukum, Malang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, 1992, Alumni, Bandung.
- Oemarsalim, *Dasar - Dasar Hukum Waris di Indonesia*, 2000 PT. Bineka Cipta, Jakarta.
- R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek (BW) dengan Tambahan Undang - Undang Pokok Agraria dan Undang - Undang Perkawinan*, 2001, PT. Pradanya Paramita, Jakarta.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 1986, Universitas Indonesia press, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 1974, Penerbit Sumur, Bandung.
- Undang - Undang No .1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang - Undang RI . No . 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang - Undang RI . No . 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.